



Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Batubara Terhadap Pemenuhan Prestasi Akibat Larangan Ekspor Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia

Adinda Vinka Maharani

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Suraji Suraji

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Alamat: Ketingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta,
Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis: Adindavm15@student.uns.ac.id

Abstract. *This research aims to determine the legal responsibilities of coal companies in fulfilling their achievements due to the export ban. This legal writing is included in the type of normative legal research using a legislative approach including primary legal materials and secondary legal materials collected through document study and analyzed using deductive legal material analysis using the syllogism method. This research examines the implementation of the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 139.K/HK.02/MEM.B/2021 regarding the fulfillment and prioritization of domestic coal needs. The failure to fulfill the Domestic Market Obligation then gave rise to an export ban by the Ministry of Energy and Mineral Resources through the issuance of Circular Letter from the Directorate General of Minerals and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources Number B-605/MB.05/DJB.B/2021. The export ban then causes coal entrepreneurs to be unable to fulfill agreements with foreign companies. Non-fulfillment of achievements due to changes in Government policy in the form of an export ban is analyzed and categorized as force majeure so that non-performance, compensation or cancellation of the agreement cannot be sued. The legal responsibility that can be carried out by coal entrepreneurs in the event of an export ban is to submit a force majeure situation and prove that their party has been in good faith from the beginning until the agreement is in progress.*

Keywords: *Coal, Domestic Market Obligation, Export Prohibition, Force Majeure*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum Perusahaan batubara dalam pemenuhan prestasi akibat adanya larangan ekspor. Penulisan hukum ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis menggunakan analisis bahan hukum deduktif dengan metode silogisme. Penelitian ini mengkaji mengenai implementasi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 mengenai pemenuhan dan pengutamakan kebutuhan batubara dalam negeri. Tidak terpenuhinya *Domestic Market Obligation* tersebut kemudian melahirkan larangan ekspor oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui diterbitkannya Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-605/MB.05/DJB.B/2021. Larangan ekspor tersebut kemudian menyebabkan pengusaha batubara tidak dapat memenuhi perjanjian dengan perusahaan luar negeri. Tidak terpenuhinya prestasi akibat perubahan kebijakan Pemerintah berupa larangan ekspor tersebut dianalisis dan dikategorikan ke dalam keadaan kahar atau *force majeure* sehingga tidak dapat dituntut wanprestasi, ganti rugi, maupun pembatalan perjanjian. Tanggung jawab hukum yang dapat dilakukan oleh pengusaha batubara dalam hal terjadi larangan ekspor ini adalah mengajukan keadaan kahar dan membuktikan bahwa pihaknya telah dalam itikad baik sejak awal hingga berlangsungnya perjanjian.

Kata kunci: Batubara, *Domestic Market Obligation*, Keadaan Kahar, Larangan Ekspor.

LATAR BELAKANG

Vox Populi Vox Dei. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjelaskan bahwa “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran*

rakyat". Batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang melimpah, kaya akan manfaat, dan memiliki nilai ekonomis tinggi harus digunakan pula untuk kemakmuran rakyat. Penggunaan batubara untuk kebutuhan rakyat sebelum dikomersilkan tersebut telah dijamin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara melalui kebijakan *Domestic Market Obligation*¹ yang bersifat fluktuatif setiap tahunnya yakni sebesar 25% dari total rencana jumlah produksi batubara tahunan yang disetujui oleh Pemerintah. Terhadap tidak terpenuhinya *Domestic Market Obligation* tersebut, Pemerintah dapat mengenakan sanksi berupa larangan ekspor batubara.

Pada tahun 2021, prosentase yang dipenuhi oleh Pengusaha batubara hanya sebesar 35 ribu metrik ton atau kurang dari 1% dari total 5,1 juta metrik ton yang ditugaskan oleh Pemerintah (Dessy, dkk., 2022). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia mengungkapkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh adanya disparitas harga ekspor dengan harga domestik yakni US\$70 per metrik ton untuk kebutuhan dalam negeri dan US\$150 per metrik ton untuk harga dunia (Ekonomi Bisnis, 2021). Atas tidak terpenuhinya *Domestic Market Obligation* tersebut, Pemerintah melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-605/MB.05/DJB.B/2021 menerbitkan larangan ekspor selama 1 Januari - 31 Januari 2022 karena adanya kebutuhan mendesak yang mengancam kelistrikan nasional pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Viona dan Tundjung, 2022). Terjadinya larangan ekspor tersebut berdampak pada pemenuhan prestasi perjanjian perusahaan batubara kepada importir sehingga Penulis mengkaji mengenai "Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Batubara Terhadap Pemenuhan Prestasi Akibat Larangan Ekspor Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia".

KAJIAN TEORITIS

Teori pertanggungjawaban mengandung makna bahwa seorang subjek hukum bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya (Hans Kelsen, 2007). Pertanggungjawaban hukum dapat dibagi menjadi beberapa jenis yakni tanggung jawab akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja, tanggung jawab akibat adanya perbuatan melanggar hukum karena adanya kelalaian didasarkan pada konsep

¹ Kewajiban Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk menyerahkan sebagian minyak dan gas bumi dari bagiannya kepada negara melalui Badan Pelaksana dalam rangka penyediaan minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang besarnya diatur dalam Kontrak Kerja Sama

kesalahan yang terkait dengan moral dan hukum, serta tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan adanya kesalahan (Abdulkadir Muhammad, 2010).

Sementara itu, merujuk pada Pasal 1244 *juncto* Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjabarkan mengenai keadaan kahar yang membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban hukum berupa penggantian biaya, rugi, dan bunga, serta tidak dapat membatalkan perjanjian yang telah berlangsung. Merujuk pada pasal tersebut, untuk dapat dikatakan sebagai keadaan kahar harus memenuhi beberapa unsur yakni tidak memenuhi prestasi, ada sebab di luar kesalahan debitur, serta faktor penyebab tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Keadaan kahar dikategorikan menjadi keadaan kahar relatif dan keadaan kahar absolut (Rosa, dkk., 2012). Keadaan kahar absolut adalah suatu keadaan dimana perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Sementara itu, keadaan kahar relatif dapat dilaksanakan namun menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Selain itu, keadaan kahar memiliki sifat tetap dan sementara (Riedel Timothy Runtuuwu, dkk., 2022). Keadaan kahar dikatakan bersifat tetap bilamana peristiwa tersebut mengakibatkan perjanjian berhenti sama sekali. Sementara itu, keadaan kahar bersifat sementara bilamana dampaknya menunda pelaksanaan prestasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative research*) yang berdasar pada bahan-bahan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang telah dirumuskan (Marzuki, 2014). Penelitian ini bersifat preskriptif dan dianalisis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) untuk merancang sebuah argumen mengenai permasalahan yang ada. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, Penulis menggunakan beberapa jenis bahan hukum yakni bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa jurnal dan karya lainnya, serta bahan hukum tersier yang menganalisis dan menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan *Domestic Market Obligation* merujuk pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri harus dipenuhi oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap Kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus

tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian. Selain itu, melalui surat tersebut, Pemerintah juga menetapkan besaran yang harus dipenuhi beserta harga yang telah ditetapkan. Bilamana persentase tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Perusahaan, maka Pemerintah berhak menerapkan larangan ekspor. Melalui uraian tersebut, larangan ekspor yang dilakukan Pemerintah melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-605/MB.05/DJB.B/2021 adalah sah dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi, pelarangan ekspor tersebut memberikan dampak terhadap pemenuhan prestasi Perusahaan batubara yang dapat berujung pada wanprestasi, keadaan kahar, maupun *hardship*.

Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Batubara Terhadap Pemenuhan Prestasi Akibat Larangan Ekspor Karena Tidak Terpenuhinya *Domestic Market Obligation* Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia

Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nomor 77875/EPI.01.01/CO1000000/2021-R tertanggal 31 Desember 2021 mengenai adanya krisis pasokan batubara untuk PLTU PLN dan *Independent Power Production* (IPP). Melalui Surat Edaran tersebut, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara memerintahkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk melakukan pembekuan Eksporir Terdaftar (ET), menghentikan layanan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk penjualan batubara ke luar negeri. Atas surat tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melakukan harmonisasi melalui Surat Nomor UM.006/25/20/DA-2021 mengenai himbauan tidak melayani pengapalan ekspor muatan batubara. Larangan tersebut menimbulkan kerugian dan pembengkakan biaya logistik dan mengganggu harga bahan bakar dan jumlah pasokan energi di berbagai negara (Viona Widjaja dan Tundjung Herning Sitabuana, 2022).

1. Tidak Terpenuhinya Prestasi Akibat Pemberlakuan Larangan Ekspor Sebagai Wanprestasi

Wanprestasi dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, melaksanakan tidak sesuai yang diperjanjikan, melakukan prestasi namun terlambat, serta melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian (Subekti, 2005). Selain itu, merujuk pada Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan wanprestasi sebagai "*Kondisi di mana debitur*

dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Tidak dipenuhinya prestasi berupa pengiriman batubara ke luar negeri tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena dalam kasus ini, Perusahaan tidak lalai, bahkan beberapa batubara telah dimuat dalam tongkang dan siap diberangkatkan dari pelabuhan, namun terhambat dari adanya perubahan kebijakan Pemerintah ini. Selain itu, Perusahaan batubara juga telah menunjukkan itikad baik terhadap perjanjian tersebut sejak awal perjanjian hingga pada saat larangan ekspor dikeluarkan. Berdasarkan uraian tersebut, tidak terpenuhinya prestasi akibat larangan ekspor tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

2. Tidak Terpenuhinya Prestasi Akibat Pemberlakuan Larangan Ekspor Sebagai Keadaan Kahar

PT Bukit Asam Tbk. dalam keterbukaan Bursa Efek Indonesia mengungkapkan bahwa Perusahaannya mengklasifikasikan perubahan kebijakan sebagai sebuah kondisi keadaan kahar (Media Indonesia, 2022). Salim H.S. berpendapat bahwa keadaan kahar tidak dapat menuntut adanya penggantian rugi, beban risiko tidak berubah utamanya dalam keadaan memaksa sementara, serta kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi sekaligus bebas dari kewajibannya menyerahkan kontraprestasi (Salim, 2011).

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengeluarkan klaim bahwa pelarangan ekspor tersebut dapat mengarah pada keadaan kahar atau *force majeure* (VOA Indonesia, 2022). Sepanjang pengusaha dapat membuktikan terpenuhinya unsur keadaan kahar, maka melalui kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak, perubahan kebijakan dapat dikategorikan menjadi keadaan kahar. Pembuktian yang harus dilakukan adalah menyatakan bahwa peristiwa tersebut tidak dapat diduga sebelumnya dan berada di luar kuasa para pihak.

Selain itu, larangan ekspor yang dilakukan bersifat sementara sehingga lebih lanjut dapat diklasifikasikan sebagai keadaan kahar relatif yang sifatnya sementara. Oleh sebab itu, Perusahaan tetap bertanggung jawab dengan membuktikan itikad baiknya dan melaksanakan prestasi setelah penyebab keadaan kahar tersebut dicabut.

3. Tidak Terpenuhinya Prestasi Akibat Pemberlakuan Larangan Ekspor Sebagai Hardship

Hardship diatur dalam Pasal 6.2.2 *Unidroit Principles of International Commercial Contract*. Untuk dapat dikatakan sebagai *hardship*, peristiwa tersebut harus memenuhi

beberapa unsur. *Pertama*, adanya perubahan keseimbangan kontrak secara fundamental. *Kedua*, meningkatnya biaya pelaksanaan kontrak. *Ketiga*, menurunnya nilai pelaksanaan kontrak yang diterima oleh salah satu pihak. Perubahan kebijakan tidak dapat diklasifikasikan sebagai *hardship* karena tidak memenuhi ketiga unsur tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemberlakuan larangan ekspor termasuk ke dalam perubahan regulasi dan dapat diklasifikasikan sebagai keadaan kahar atau *force majeure* sehingga tanggung jawab hukum Pengusaha batubara terhadap perjanjian tersebut memuat beberapa hal yakni tidak dapat dimintai pemenuhan prestasi; tidak dapat dinyatakan lalai atau wanprestasi sehingga tidak dapat dituntut atas biaya, rugi, dan bunga; risiko tidak beralih pada Pengusaha; serta tidak dapat dituntut pembatalan perjanjian. Oleh karena larangan ekspor tersebut bersifat sementara, maka sifatnya adalah keadaan kahar relatif yang hanya mempunyai daya menanggulangi kewajiban Pengusaha untuk melaksanakan prestasinya, dan harus tetap melaksanakan prestasi setelah pencabutan larangan ekspor.

Untuk mencegah peristiwa serupa, Pengusaha harus memenuhi *Domestic Market Obligation* sehingga peristiwa serupa berupa pelarangan ekspor tidak akan terjadi lagi. Terhadap tidak terpenuhinya prestasi Pengusaha tersebut, ia harus membuktikan bahwa perubahan kebijakan Pemerintah berupa larangan ekspor merupakan keadaan kahar yang tidak dapat diduga sehingga ia bebas dari tuntutan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

Natalia, D, Yoesgiantoro, D., & Yusgiantoro, CF. (2022). Analisis Kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) Batu Bara Indonesia untuk Ketahanan Energi dan Mendukung Pertahanan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1823-1835..<https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2834>

Runtuuwu, RT, Pangkrego, A. Olga, & Karamoy, RV.. (2022). Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*. X(1): 240-248.

Widjaja, V. & Situbuana, HT. (2022). Analisis Domestic Market Obligation dan Larangan Ekspor Batu Bara Terhadap Krisis di Indonesia. *Seri Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanegara Tahun 2022 (SERINA IV) Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital*. <https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.19784>

Buku Teks

Agustina, Rosa, dkk.. 2012. *Hukum Perikatan (Law Of Obligations)*. Denpasar: Pustaka Larasan.

Kelsen, Hans. 2007. *Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.

Marzuki, P.M.. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhammad, Abdul Kadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Salim, H.S.. 2011. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Penerbit Intermasa.

Pustaka Maya

Media Indonesia. (2022). *PTBA Sebut Larangan Ekspor Batu Bara Karena Keadaan Kahar*. Diakses di <https://mediaindonesia.com/ekonomi/462445/ptba-sebut-larangan-ekspor-batu-bara-karena-keadaan-kahar> pada 23 Januari 2024 pukul 20:21.

VOA Indonesia. 2022. *Pemerintah Larang Sementara Ekspor Batu Bara*. Diakses di <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-larang-sementara-ekspor-batu-bara/6378058.html> pada 21 Januari 2024 pukul 01:30

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri

Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-605/MB.05/DJB/B/2021